



**SKRIPSI**

**HAK ASUH ANAK DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN  
KARENA PERTENGGARAN TERUS MENERUS**

*FOSTER CHILD RIGHTS IN THE EVENT DIVORCE  
BECAUSE CONTINUOUS COVERAGE*

**TYAS PRAMESTI UTARI**  
**NIM : 110710101054**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**HAK ASUH ANAK DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN  
KARENA PERTENKARAN TERUS MENERUS**

*FOSTER CHILD RIGHTS IN THE EVENT DIVORCE  
BECAUSE CONTINUOUS COVERAGE*

**TYAS PRAMESTI UTARI**  
**NIM : 110710101054**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

## MOTTO

*“Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang Majusi. Sebagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat, apakah kamu merasakan terdapat yang terpotong hidungnya ?”*


**(Hadis Riwayat Abu Hurairah R.)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**HAK ASUH ANAK DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN  
KARENA PERTENGGARAN TERUS MENERUS**

*FOSTER CHILD RIGHTS IN THE EVENT DIVORCE  
BECAUSE CONTINUOUS COVERAGE*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**TYAS PRAMESTI UTARI**

**NIM : 110710101054**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 24 AGUSTUS 2017**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

**SUGIJONO. S.H., M.H.**  
**NIP : 195208111984031001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum**  
**NIP : 198010262008122001**

**PENGESAHAN**

**HAK ASUH ANAK DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN  
KARENA PERTENKARAN TERUS MENERUS**

Oleh :

**TYAS PRAMESTI UTARI**  
**NIM : 110710101054**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**SUGIJONO. S.H., M.H.**  
**NIP : 195208111984031001**

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.**  
**NIP : 198010262008122001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 24  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
NIP : 195701051986031002

**PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.**  
NIP : 198210192006042001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **SUGIJONO. S.H., M.H.** : ( ..... )  
NIP : 195208111984031001

2. **Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.** : ( ..... )  
NIP : 198010262008122001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tyas Pramesti Uttaran

NIM : 110710101054

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Hak Asuh Anak Dalam Hal Terjadinya Perceraian Karena Pertengkaran Terus Menerus**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Agustus 2017  
Yang menyatakan,



**TYAS PRAMESTI UTARI**  
**NIM : 110710101054**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Hak Asuh Anak Dalam Hal Terjadinya Perceraian Karena Pertengkaran Terus Menerus.** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Dyah Rizky, Dewiyatul Mujayanah, Agrisia, Dewi Rahayu, Nila Dwi Rakanthi, Dinda Putri, Devi Ratna Juwita, Wina Aprianti, Maria Ulfa, Lisa, Galih, Edwin, Rizky

Ananda, Dimas, Riyan Mardianto dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;  
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 24 Agustus 2017  
Penulis,

**TYAS PRAMESTI UTARI**  
**NIM : 110710101054**

## RINGKASAN

Salah satu syarat utama perkawinan adalah seiman atau seagama. Terkait demikian suami dan istri harus memiliki agama atau keyakinan yang sama dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga. Perkawinan dikatakan tidak sah apabila suami dan istri memiliki agama yang berbeda. Perceraian membawa akibat hukum terputusnya perkawinan, berikut anak yang dilahirkan dalam perkawinan karena orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama, namun diserahkan kepada salah satu orang tuanya. Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perceraian karena istri berpindah agama (*murtad*) berikut hak asuh anak dari hasil perkawinan tersebut. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) terjadinya pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri karena salah satu pasangan pindah agama dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dan (2) hak asuh anak apabila terjadi perceraian karena pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri disebabkan oleh karena salah satu pasangan pindah agama. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* terjadinya pertengkaran terus menerus berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terkait berpindahnya agama salah satu pasangan dalam hukum Islam, majelis hakim bisa mempertimbangkan alasan yang sebenarnya, dilihat dari perkara tersebut istri yang telah pindah agama (*Murtad*), maka perkawinan tersebut lebih tepat diputus dengan *Fasakh* bukan dengan talak *ba'in shugra*. Seorang istri yang sudah *riddah* (*Murtad*) maka ia suami (sah) untuk mengucapkan *ikrar talak*, karena *Murtad* berarti ia keluar dari agama Islam dan itu adalah merupakan penyebab terjadinya pecahnya perkawinan atau rusaknya perkawinan (*Fasakh/Fasid*). *Kedua*, ) hak asuh anak apabila terjadi perceraian karena pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri disebabkan oleh karena salah satu pasangan pindah agama diputus berdasarkan pertimbangan hakim di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* Hendaknya kepada suami istri dapat menyadari bahwa perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* dihadapan Allah S.W.T. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahinya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan. Demikian halnya dengan agama, seharusnya suami dan istri berkomitmen untuk memeluk agama yang sama. *Kedua* Hendaknya kepada pihak masyarakat yang akan mengajukan gugatan dalam masalah perceraian harus mengajukan alasan yang tepat dan sesuai sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagai alasan hukum. Hal ini karena seringkali masyarakat menggunakan alasan yang tidak sesuai sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim. Hendaknya dalam hal terjadinya perceraian karena istri pindah agama hak asuh anak menjadi milik suami atau ayah bagi anak-anaknya yang mempunyai agama yang sama yaitu Islam, sebagai agama yang dipeluk sejak lahir, sehingga tidak pindah agama juga seperti si ibu yang berpindah agama.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Perkawinan .....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	12
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	14
2.2 Perceraian .....	16
2.2.1 Pengertian Perceraian .....	16

2.2.2	Alasan-Alasan Perceraian .....	18
2.2.3	Akibat Perceraian .....	19
2.2.4	Macam-Macam Gugatan dalam Perceraian .....	20
2.3	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian .....	21
2.3.1	Pengertian dan Kewenangan Pengadilan Agama .....	21
2.3.2	Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian .....	23
2.3.3	Dasar Hukum Putusan Pengadilan .....	24
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	31
3.1	Terjadinya Pertengkaran Terus Menerus Antara Suami Dan Isteri Karena Salah Satu Pasangan Pindah Agama Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Perceraian .....	31
3.2	Hak Asuh Anak Apabila Terjadi Perceraian Karena Pertengkaran Terus Menerus Antara Suami Dan Isteri Disebabkan Oleh Karena Salah Satu Pasangan Pindah Agama .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	60
4.1	Kesimpulan .....	60
4.2	Saran-saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005  
tentang Perkawinan Beda Agama



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya suatu perkawinan, maka akan menimbulkan suatu akibat-akibat hukum baik bagi suami maupun isteri, serta bagi anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi anak. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal 77 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara kehormatan mereka; jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas, 1997), hlm.144

itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan syarat sahnya perkawinan tersebut, salah satu syarat utama perkawinan adalah seiman atau seagama. Terkait demikian suami dan istri harus memiliki agama atau keyakinan yang sama dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga. Terkait demikian, perkawinan dikatakan tidak sah apabila suami dan istri memiliki agama yang berbeda. Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya keluarga yang sakinah. Bagaimana mendidik anak-anak mereka, karena pada dasarnya seorang anak akan kebingungan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

Terkait demikian penulis mengambil contoh kasus dalam perkawinan antara suami istri yang menikah secara sah dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Pada perkawinan tersebut, suami dan istri sama-sama memeluk agama Islam serta memiliki anak yang juga beragama Islam. Setelah sekian tahun menikah, karena sesuatu hal istri menetapkan hatinya untuk berpindah keyakinan agama memeluk agama Kristen. Pada hukum Islam berpindah keyakinan dari agama Islam disebut dengan *murtad*. Atas keputusan istri berpindah agama tersebut akhirnya suami memutuskan untuk bercerai dengan istri karena suami pada akhirnya tidak bisa mempertahankan pilihan dan

keyakinan agama sang istri. Setelah terjadinya perceraian tersebut, timbul permasalahan khususnya menyangkut hak anak asuh anak apakah menjadi hak suami atau hak istri, karena agama anak tersebut adalah Islam sesuai dengan agama ayahnya. Pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya tidak menyebutkan hal tersebut, salah satunya perceraian karena adanya perpindahan agama.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusannya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas Putusan Pengadilan.

Terkait demikian, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama isinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.<sup>2</sup> Hak anak yang paling penting dan utama adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai).<sup>3</sup>

Perceraian membawa akibat hukum terputusnya perkawinan, berikut anak yang dilahirkan dalam perkawinan karena orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama, namun diserahkan kepada salah satu orang tuanya. Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perceraian karena istri berpindah agama (*murtad*) berikut hak anak asuh anak dari hasil perkawinan tersebut. Atas uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut serta

---

<sup>2</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta : LP3 ES, 2007), hlm.9

<sup>3</sup> Ahmad Kamil, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.36

menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Hak Asuh Anak Dalam Hal Terjadinya Perceraian Karena Pertengkarannya Terus Menerus”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah terjadinya pertengkarannya terus menerus antara suami dan isteri karena salah satu pasangan pindah agama dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ?
2. Bagaimanakah hak asuh anak apabila terjadi perceraian karena pertengkarannya terus menerus antara suami dan isteri disebabkan oleh karena salah satu pasangan pindah agama ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami terjadinya pertengkarannya terus menerus antara suami dan isteri karena salah satu pasangan pindah agama dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.
- b. Mengetahui dan memahami hak asuh anak apabila terjadi perceraian karena pertengkarannya terus menerus antara suami dan isteri disebabkan oleh karena salah satu pasangan pindah agama.

## 1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>4</sup> Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>5</sup>

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2006), hlm.294

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Univ. Indonesia, 2010), hlm. 5

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Terkait demikian, penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan, perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>7</sup> Pendekatan undang-undang dalam hal ini dengan menemukan norma hukum terhadap masalah istri yang berpindah agama (*murtad*) yang diceraikan oleh suaminya berikut hak anak asuh anak apabila terjadi perceraian karena istri (*murtad*) pindah agama. Berdasar pendekatan tersebut beberapa permasalahan terkait rumusan masalah dapat dipecahkan dengan melakukan analisis terhadap ketentuan pasal-pasal yang berlaku dalam undang-undang terkait.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.

##### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.194

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.93

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>8</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persad, 2006), hlm.165

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perceraian

##### 2.1.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebelum megulas perceraian ada baiknya sedikit penulis uraikan tentang perkawinan itu sendiri. Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :<sup>10</sup>

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>11</sup>

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Terkait hal ini, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan

---

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.40

lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.<sup>12</sup>

Terkait itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup>

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.<sup>14</sup>

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk

---

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.14

mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal <sup>15)</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah <sup>16</sup>

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>17</sup>

Perceraian dalam istilah *Fiqh* Islam disebut *talak* atau *furqah*. Adapun perkataan *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.<sup>18</sup> Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, 39, 40 <sup>19</sup> tidak disebutkan secara jelas mengenai istilah perceraian melainkan hanya menyebutkan secara umum saja yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta

---

<sup>15</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

<sup>16</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>19</sup> Pasal 38 menyatakan, Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 40 menyatakan, Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

dengan suatu keputusan hakim.<sup>20</sup> Menurut Pasal 115 Kompilasi hukum Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami istri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan.

Pada perceraian Islam, kedudukan antara pihak adalah sama, sehingga perceraian itu bisa datang dari pihak suami (*Talak*) bisa pula dari pihak istri (*fasakh*). Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diketahui perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan sebab tertentu atau putusnya perkawinan karena perceraian berarti pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga dapat diartikan sebagai salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan Hakim yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Terkait itu pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>21</sup>

### 2.1.2 Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>20</sup> Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung : Tonis, 1983), hlm. 16

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, Eresco,1990), hlm. 175

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik talak*;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

### 2.1.3 Macam-Macam Perkara Perceraian

Terkait ketentuan yang termuat dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 14 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada dua macam perceraian :

#### 1) Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang di benarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami-istri. Istilah cerai talak seperti yang tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud

---

<sup>22</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 447

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 448

menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>24)</sup>

Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak bagi istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Apabila permohonan talak oleh suami telah disetujui oleh pengadilan Agama dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap maka suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama dengan dihadiri istri atau wakilnya. Kemudian Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami istri.

## 2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian atas kehendak seorang isteri terhadap suaminya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dalam Undang-Undang perkawinan, Cerai gugat ini disebut sebagai perceraian dengan suatu gugatan. Hal ini dapat diketahui dari isi Pasal 20 Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 63 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>25)</sup>

## 2.3 Anak

### 2.3.1 Pengertian Anak dan Dasar Hukumnya

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berdasar sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan salah satu unsur dari keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang

---

<sup>24</sup> Happy Marpaung, *Op Cit*, hlm. 42

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 46

pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah).

Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap- tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri- sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah :

- 1) Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 4, yaitu : Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak” Pengertian menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan dan menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ada pada seorang anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Berarti dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa seseorang dapat dikatakan seorang anak bila usianya dibawah 21 tahun dan seorang dapat diukur dewasa dengan menetapkan batasan umur 21 tahun atau seseorang yang belum mencapai 21 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah. Seorang anak dianggap sebagai manusia atau seorang yang belum dianggap dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak kawin sebelumnya, kemudian bila perkawinan dibubarkan sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat 2 yaitu : anak adalah orang dalam perkara anak nakal mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 butir 6 yaitu : Anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas ) tahun.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 yaitu : anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yaitu : orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yaitu : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, pengertian anak yaitu : Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

### **2.2.2 Macam-Macam Anak**

Terkait beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang. Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai pasal 47. Pasal 42 menyatakan : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, macam-macam anak dibagi menjadi sebagai berikut :

- a) Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.

- b) Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan- kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dengan wajar.
- c) Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan suatu kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
- d) Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma- norma masyarakat.
- e) Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Macam-macam anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social.
- b) Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- c) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat yang istimewa.
- d) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- e) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar

Macam-macam anak menurut Hukum Islam yaitu : <sup>26</sup>

- a) Anak asuh adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
- b) Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan dan sebagainya

---

<sup>26</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm.9

beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 100 membagi anak menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

- a) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah, serta merupakan perbuatan suami istri yang sah di luar rahim atau dilahirkan oleh istri tersebut.
- b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Mengenai masalah kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut agama Islam disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W bahwa : *“Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi”* (hadist). Kemudian lebih lanjut lagi Nabi bersabda : *“ajarkanlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zamanmu...”* Berdasarkan kedua hadist Nabi tersebut, seorang anak dalam hidupnya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Berdasar beberapa contoh tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang

anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang.

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 47. Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

## **2.3 Hak Asuh Anak**

### **2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak**

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orang tua, ketika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama. Orangtua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk membayarkan hak-hak anak keturunan mereka. Tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus baik atas kehendak suami istri, maupun diluar kehendak mereka. Suatu perceraian, khusus pada cerai hidup meskipun bisa melegakan hati dua belah pihak, tetapi sudah pasti merupakan pengalaman pahit bagi sang anak.

Setelah bercerainya kedua orangtua tentunya akan adanya hak hadhanah terhadap si anak baik kepada si ibu maupun ayahnya berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim. *Hadhanah* merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua anaknya.

*Hadhanah* bermaksud memelihara anak-anak yang masih kecil yang belum mumayyis atau belum bisa untuk mengurus dirinya sendiri. Mengikuti hukum syara' dan yang berhak untuk memelihara anak itu adalah ibu, ibu

adalah orang yang paling berhak untuk menjaga dan memelihara anaknya yang masih kecil (di bawah umur duabelas tahun bagi lelaki dan perempuan). Bagi anak yang melebihi umur di atas, jika berlaku pertikaian mengenai hak memelihara atau mengasuh anak, pengadilan akan menentukan berdasarkan pilihan yang ditentukan atau dipilih oleh anak itu baik anak tersebut mau ikut tinggal bersama bapaknya maupun mau ikut ibunya.

*Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>27</sup> *Hadhanah* menurut bahasa adalah *al-janbu* berarti erat atau dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.<sup>28</sup> Pengertian di atas selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh sayyid sabiq bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian di atas *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak dari sejak mengandung sampai melahirkan anak di waktu masih bayi yang tentunya memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu yang akan menghangatkan dengan kasih sayangnya. Terkait hal ini pengertian *hadhanah* dan perwalian berbeda dalam mengartikannya, *Hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk memelihara dan mendidik anak yang masih kecil yang belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan tentunya mengasuh anak orang yang sudah dewasa akan tetapi kehilangan akalunya atau idiot. Perwalian yaitu pelaksanaan penguasaan anak baik diri pribadi dan harta benda yang akan dijalankan terhadap orang yang bertanggung jawab

---

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Presindo, 2004), hlm.113

<sup>28</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.22

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 8*, (Bandung : Al-Ma'aruf, 1984), hlm.179

Akibat perkawinan yang putus karena talak diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk :

1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in (talak yang tidak dapat dirujuk) atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan beberapa akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakm pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

### 2.3.2 Tujuan Hak Asuh Anak

Salah satu tujuan dibuat undang-undang perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak isteri (wanita) dan anak-anak yang disebabkan oleh terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita; seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat. Adanya Undang-undang Perkawinan diharapkan, salah satunya adalah hak-hak isteri dan anak-anaknya dapat terlindungi, hal ini tentunya merupakan unsur penunjang yang secara yuridis sangat kuat landasannya, karena di dalamnya memuat hak-hak yang dapat diterima oleh isteri sebagai akibat dari peceraian. Hak-hak anak juga tidak

dapat diabaikan dalam Undang-undang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 41 yang menetapkan bahwa akibat putusnya karena perceraian adalah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Adapun hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan antara lain :

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b) Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- c) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- d) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan;
- e) Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- f) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

- g) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;
- h) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya maupun berkelakuan buruk sekali;
- i) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut.

Terkait hal perwalian diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa :

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tiada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Perkawinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pada dasarnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan putusan pengadilan. Namun, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka (baik ibu atau bapak) lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian tersebut.

## **2.4 Putusan Pengadilan**

### **2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan

benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>30</sup>

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.<sup>31</sup>

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>32</sup> Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Terkait itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

<sup>31</sup> Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 124

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 125

ditetapkan untuk salama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

#### 2.4.2 Macam-Macam Putusan Pengadilan

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV<sup>34</sup>, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.<sup>35</sup>

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang

---

<sup>34</sup> HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBG diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*

<sup>35</sup> Hasan Wargakusuma, *Hukum Agraria I*, (Bandung : Ilmu Baru, 1996), hlm.46

dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.<sup>36</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) jo Pasal 201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Alfi Fahmi Adicahya, putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara. ugm.ac.id diakses tanggal 22 Februari 2015

<sup>37</sup> *Ibid*

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.<sup>38</sup>
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.<sup>39</sup>
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.<sup>40</sup>
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.<sup>41</sup>

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.<sup>42</sup> Dapat juga diartikan putusan akhir

---

<sup>38</sup> Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 129

<sup>40</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

<sup>41</sup> Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

<sup>42</sup> H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.<sup>43</sup>

Pada praktek peradilan, adakalanya baik pihak Penggugat maupun pihak tergugat hadir di persidangan, adakalanya salah satu pihak tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah. Terkait itu penjatuhan putusan dibedakan menjadi 2 :

1 *Verstek*.

Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tegugat, dengan syarat :<sup>44</sup>

- a. Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum : Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *Verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah sutau putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.<sup>45</sup> Pada prakteknya Putusan *Verstek* dipengadilan yaitu, setelah Majelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan medelegasikan jurusita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

---

<sup>43</sup> Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.135

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 211-212

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan (*bericht, report*).
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

## 2 *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan tergugat atau salah satu dari tergugat hadir di persidangan. Terkait demikian ada proses jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik), pembuktian dan konklusi dalam perkara itu. Atau apabila salah satu/ seluruh tergugat pernah hadir dipersidangan, tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sistem *Contradictoir*, jadi pengambilan keputusan dengan sistem *Contradictoir* adalah putusan yang diambil dengan hadir atau pernah hadirnya pihak tergugat di persidangan.<sup>46</sup>

Akan tetapi bisa juga terjadi pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa, artinya dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Tetapi pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *Contradictoir*.

---

<sup>46</sup> H.A Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 213

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Seorang istri yang berpindah agama (*murtad*) pada dasarnya tidak dapat dijadikan dasar bagi suami untuk mengajukan perceraian namun dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Hak asuh anak apabila terjadi perceraian karena istri pindah agama (*murtad*) diputus berdasarkan pertimbangan hakim di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.

### 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada suami istri hendaknya dapat menghindari perceraian karena pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*) dihadapan Allah S.W.T. Terkait itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau

perceraian. Saat menikahnya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan. Demikian halnya dengan agama, seharusnya suami dan istri berkomitmen untuk memeluk agama yang sama.

2. Kepada pihak masyarakat hendaknya yang akan mengajukan gugatan dalam masalah perceraian harus mengajukan alasan yang tepat dan sesuai sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagai alasan hukum. Hal ini karena seringkali masyarakat menggunakan alasan yang tidak sesuai sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim.
3. Kepada majelis hakim disarankan saat memutus hak asuh anak dalam hal terjadinya perceraian karena istri pindah agama hak asuh anak menjadi milik suami atau ayah bagi anak-anaknya yang mempunyai agama yang sama yaitu Islam, sebagai agama yang dipeluk sejak lahir, sehingga tidak pindah agama juga seperti si ibu yang berpindah agama.





GAK DIPAKE :::::::::::::::::::::

Pada hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat sedang bagi yang melanggar disebut tergugat. Perbedaan antara permohonan dan gugatan bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Pada suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Pada perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa.<sup>65</sup> Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Pada pengajuan gugatan perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan harus kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang. Pada hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, yaitu :<sup>66</sup>

- a) Wewenang mutlak atau *absolute competentie*;
- b) Wewenang relatif atau *relative competentie*.

Wewenang mutlak atau *absolute competentie* adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Selanjutnya, wewenang relatif atau *relative competentie*, yang menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat (*distributie van rechtsmacht*). Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.”

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV.<sup>67</sup> Pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 144 Rbg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh

---

<sup>65</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mundur Maju, 1989), hlm 130

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.131

<sup>67</sup> HIR (*Het Indonesisch Regelement*) berlaku khusus di daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rbg (*reglement buitengewesten*) berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan Rbg diatur dalam RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*)

penggugat atau wakilnya. Pada praktek surat ini dinamakan surat gugat atau surat gugatan. Terkait hal tersebut gugat harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara (Pasal 120 HIR), sebagaimana diajukan dalam gugatan kasus dengan menggunakan dasar HIR.

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Terkait pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Pada pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Gfgfdhsdfhsdrfthst

Cerai talak adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dalam mekanisme cerai gugat, hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh umum, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu di Kantor Catatan Sipil.

Pada penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, *”Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.”* Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (Muslim), hal

serupa juga dijelaskan pada Pasal 116 huruf b KHI, "*Bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan perceraian.*"

Setelah menerima permohonan perceraian, pejabat wajib melakukan pembinaan terhadap kedua belah pihak terlebih dahulu, serta diupayakan untuk rukuk. Bila suami dan istri tetap tidak dapat dipertemukan, maka Kepala Satuan Kerja melaporkan permohonan perceraian tersebut kepada atasannya, dilampiri hasil pembinaannya. Setelah memperoleh izin, dapat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan cerai sesuai dengan keyakinan atau agama penggugat dan tergugat (muslim di Pengadilan Agama atau non-muslim di Pengadilan Negeri). Pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyatakan bahwa, "*Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu,*"

Jika tergugat tidak datang ke pengadilan, maka proses perceraian dapat terus terlaksana. Hal ini sah menurut hukum, berdasarkan pada Pasal 125 HIR yang berbunyi : "*Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.*"

Pelaksanaan putusan hakim pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, kecuali apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan

hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.<sup>68</sup> Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>69</sup>

Tujuan perkawinan yang mulia ternyata tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh semua orang yang menikah, hal tersebut ditandai masih banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia, dan fenomena yang terjadi saat ini dari banyaknya kasus perceraian, cerai gugat atau cerai dengan istri sebagai penggugat lebih banyak dilakukan daripada cerai talak atau cerai dengan gugatan dari suami. Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sudah putus. Putus ikatan yang dimaksud bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, bisa juga berarti pria dan wanita sudah bercerai, dan bisa juga berarti salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berdasarkan semua itu dapat berarti ikatan perkawinan di antara suami istri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk

---

<sup>68</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), hlm. 136-144.

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm.145

bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.

Dalam perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya. Namun tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Dengan adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.


Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa perceraian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu cerai gugat dan cerai talak. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa cerai dengan talak adalah kalau cerai itu bahasa Indonesia, sedangkan talak itu bahasa arab. Namun dari segi pengertian, hukum dan konsekuensi, antara keduanya tidak ada bedanya. Talak dan cerai memang satu hal yang sama, kecuali hanya masalah bahasa. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam bahwa : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.

Menurut Fiqh hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa.<sup>70)</sup> Pengertian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

---

<sup>70)</sup> Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm.28

Setiap pengajuan gugatan perceraian harus diajukan di Pengadilan, kemudian pengadilan memeriksa dan memutus perkara perceraian tersebut, atas putusan tersebut timbul akibat hukum bagi para pihak, akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tidak selamanya buruk, sebab boleh jadi dengan adanya perceraian, seseorang kemudian akan mendapat pengganti yang lebih baik, sehingga tujuan perkawinan tercapai yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tetap saja orang umumnya akan menganggap perceraian sebagai “aib”, baik itu bagi pihak yang ditinggalkan maupun bagi pihak yang meninggalkan.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Andi Tahir Hamid, 1996, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan
- H.A Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta
- Happy Marpaung, 1983, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung
- Hasan Wargakusuma, 1996, *Hukum Agraria I*, Bandung : Ilmu Baru
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing
- Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sayuti Thalib. 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press, Jakarta.

Soemijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung

-----, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta

**Peraturan Perundang Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 18

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

**LAMPIRAN**





**P U T U S A N**

**Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**S U N A R N I**, Lahir di Karanganyar, tanggal 30 Mei 1961, beralamat di  
Tanggung Rt.02 Rw.10, Desa Menjing, Kecamatan Jenawi,  
Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat;

Lawan:

**S A K I Y O**, Lahir di Sragen, tanggal 10 Mei 1954, beralamat di Tanggung  
Rt.02 Rw.10, Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Kabupaten  
Karanganyar; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkarai ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 6 Maret 2015 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Krg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juli 1982 di PDHI Jenawi Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/TP/2006;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Krg*



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. ANANG WISNU ARYANTO S, St.Pi, lahir di Karanganyar tanggal 22-05-1983
  2. ANING DEWI SUSANTI, S.Si, lahir di Karanganyar tanggal 12-03-1987;
  3. ANDI TRIAS ARYANTO, lahir di Karanganyar tanggal 11-08-1993;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat menaruh harapan kami berdua akan membentuk dan membina kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan kekal namun pada kenyataannya rumah tangga kami tidak harmonis karena kami sering mengalami percekocokan dan perselisihan dikarenakan masalah agama;
4. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak lahirnya anak kami, Penggugat sudah berusaha bertahan dan mengalah serta menuruti apa yang menjadi keinginan Tergugat untuk pindah agama Hindu demi keutuhan rumah tangga kami;
5. Bahwa karena keluarga Penggugat semuanya beragama Islam sehingga sering memberikan pengarahan agama kepada Penggugat, lebih-lebih anak-anak Penggugat yang juga beragama Islam, sehingga Penggugat terpanggil dan nyaman untuk kembali ke agama Islam yang sudah sejak kecil Penggugat anut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk mengikuti agama Penggugat dan anak-anak Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tetap beragama Hindu dan Penggugat dan Tergugat sudah seijin anak-anak semua memberikan keputusan yang dianggap baik bagi kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat nyata-nyata telah gagal membentuk keluarga yang harmonis dan kekal seperti yang dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;



Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/TP/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar perceraian ini dicatat dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dalam hal ini melalui tahapan mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator : ARI KARLINA, SH.,MH. namun mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis namun menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyetujui perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Krg*



- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARNI, yang diberi tanda P-1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 53/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 4 Januari 2006 antara SAKIYO dan SUNARNI, yang diberi tanda P-2;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3313173105054391 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2013 atas nama Kepala Keluarga SAKIYO, yang diberi tanda P-3;
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 513/CS/Ind/Kra/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 31 Mei 1983 yang diberi tanda bukti P-4;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 212/TP/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Karanganyar pada tanggal 28 April 1994 yang diberi tanda bukti P-5;
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 213/TP/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 28 April 1994 yang diberi tanda bukti P-6;
- 7 Surat Tanda Masuk Islam yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi atas nama SUNARNI tanggal 05 Maret 2015, yang diberi tanda bukti P-7 ;
- 8 Surat Keterangan dari Kepala Desa Menjing No. 474.2/138/III/2015 atas nama SUNARNI yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sudah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-7 dan P-8 berupa aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi SUJIATI :**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;



- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 19822 secara agama Hindu;
- bahwa perkawinan tersebut atas dasar perjodohan dan dahulu Penggugat beragama Islam kemudian masuk Hindu;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah sendiri yaitu rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yaitu : Anang Wisnu Aryanto, Aning Dewi Susanti dan Andi Trias Aryanto, sudah besar semua;;
- bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena masalah agama;
- bahwa dahulu Penggugat beragama Islam terus mengikuti Tergugat masuk Hindu, sekarang Penggugat masuk Islam lagi dan anak-anak mereka juga beragama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipicu karena masalah agama, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi ikut acara keagamaan Tergugat;
- bahwa masalah rumah tangga mereka tidak bisa didamaikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pengugat membenarkannya;

2. **Saksi WAGIMIN :**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 19822 secara agama Hindu;
- bahwa perkawinan tersebut atas dasar perjodohan dan dahulu Penggugat beragama Islam kemudian masuk Hindu;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah sendiri yaitu rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yaitu : Anang Wisnu Aryanto kerja di Rembang,

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Krg*



Aning Dewi Susanti kerja di Kalimantan dan Andi Trias Aryanto kuliah di Surabaya;

- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat beragama Islam terus Penggugat mengikuti dengan memeluk agama Islam lagi;
- bahwa yang kuliah masih dibiayai orang tuanya;
- bahwa sepengetahuan saksi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipicu karena masalah agama, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi ikut acara keagamaan Tergugat;
- bahwa masalah rumah tangga mereka sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Pengugat membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti karena apa yang telah disampaikan oleh Penggugat sama saja dengan apa yang akan disampaikan oleh Tergugat sehingga mohon agar bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat juga merupakan bukti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Karanganyar pada tanggal 23 Juli 1982 di PDHI Jenawi Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/TP/2006, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anang Wisnu Aryanto, Aning Dewi Susanti dan Andi Trias Aryanto, namun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah agama, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi ikut acara keagamaan Tergugat



dikarenakan Penggugat sudah memeluk agama Islam lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sujati dan Wagimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan foto copy Kartu Keluarga Nomor 3313173105054391 atas nama Kepala Keluarga SAKIYO serta keterangan saksi yaitu Sujati dan Wagimin bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanggung Rt.02 Rw.10, Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar sehingga Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan foto copy Kutipan Akta Perkawinan, yang dikuatkan oleh keterangan oleh saksi Sujati dan Wagimin, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yang merupakan foto copy foto copy Akta Kelahiran No: 513/CS/Ind/Kra/1983 tanggal 31 Mei 1983 atas nama Anang Wisnu Aryanto, P.5 yang merupakan foto copy foto copy Akta Kelahiran No: 212/TP/1994 tanggal 28 April 1994 atas nama Aning Dewi Susanti dan P.6 yang merupakan, foto copy Akta Kelahiran No: 213/TP/1994 tanggal 28 April 1994 atas nama Andi Trias Aryanto serta berdasarkan keterangan saksi Sujati dan Wagimin yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yaitu : Anang Wisnu Aryanto, Aning Dewi Susanti dan Andi Trias Aryanto, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat, yaitu apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Krg*



dihindarkan, karena masalah agama, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi ikut acara keagamaan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah memeluk agama Islam lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian ;
- b. perceraian ;
- c. atas keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuan ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri ;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi Sujiati yang menerangkan bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat kelihatan baik-baik saja dan kelihatan harmonis, namun Penggugat menggugat cerai Tergugat karena masalah agama karena dahulu Penggugat beragama Islam terus mengikuti Tergugat masuk Hindu, sekarang Penggugat masuk Islam lagi karena anak-anak mereka masuk agama Islam sehingga pertengkaran



antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipicu karena masalah agama, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi ikut acara keagamaan Tergugat;;

Menimbang, bahwa saksi Wagimin yang menerangkan bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat kelihatan baik-baik saja dan kelihatan harmonis, namun Penggugat menggugat cerai Tergugat karena masalah agama, dahulu Penggugat beragama Islam terus mengikuti Tergugat masuk Hindu, sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat beragama Islam terus Penggugat mengikuti dengan memeluk agama Islam lagi sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi ikut acara keagamaan Tergugat, itulah yang memici pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan masalah rumah tangga mereka sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut dan dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/TP/2006 tertanggal 4 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Krg*



- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, oleh kami, **NURUL HIDAYAH, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **DWI HANANTA, SH.,MH.**, dan **JIMMY RAY IE, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **D. HERJUNA WISNU GAUTAMA, SH.,M.Kn.** dan **JIMMY RAY IE, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUWARNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**D. H. WISNU GAUTAMA, SH.,M.Kn.**

**NURUL HIDAYAH, SH.,MH**



**JIMMY RAY IE, SH.**

Panitera Pengganti,

**SUWARNA, SH.**

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2	Biaya Pemberkasan .....	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan .....	Rp 170.000,00
4	Redaksi .....	Rp 5.000,00
5	Leges .....	Rp 3.000,00
6	Materai .....	<u>Rp 6.000,00 :</u>
	Jumlah .....	Rp. 264.000,00

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).